



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUYATNO;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Tempat tanggal lahir : Rembang, 01 Oktober 2002;  
Umur : 19 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa kajar, RT. 002 RW. 001 Kec. Gunem Kab. Rembang Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mabuk dimuka umum mengakibatkan mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol miras jenis Bir Bintang
  - 2 (dua) botol miras jenis Anggur merah dan
  - 1 (satu) liter Miras oplosan dalam botol air mineralDirampas untuk perkara lain
  - KTP atas nama SUYATNO dikembalikan kepada terdakwa SUYATNO;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa , tanggal 7 September 2021, oleh Nalfrijhon, S.H M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Muhlisin Penyidik Pembantu pada Polres Bojonegoro selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti  
ttd

M. Sa'dullah, SH.

Hakim,  
ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.